



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2021/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir Parepare, 27 Juni 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan Siratal Mustaqim, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Mei 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.213/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 3 Juni 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 213/Pdt.G/2021/PA Pare. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 25 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1109/09/X/2011, tertanggal 3 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat KOTA PAREPARE, selama 4 tahun, kemudian pindah rumah orang tua Tergugat KOTA PAREPARE, selama 5 tahun 5 bulan 1 minggu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Adam Fais Abdillah bin Mustari, Umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Pada saat Penggugat mempunyai pekerjaan, Tergugat justru sering malas bekerja.
 - b. Apabila Penggugat terlambat pulang dari bekerja, Tergugat sering marah serta berkata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata “Anjing”
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Maret 2021 disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk membersihkan tempat tidur, Namun

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.213/Pdt.G/2021/PA.Pare



Penggugat menolak karena Penggugat merasa lelah setelah pulang dari bekerja, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat serta menendang Punggung Penggugat. Sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Jalan Siratal Mustaqim, xxxx xxxxxxxx.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Maret 2021 yang sampai sekarang sudah 3 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat.

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk rukun Kedua belah pihak;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa saat ini Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adam Fais Abdillah bin Mustari, Umur 6 tahun.

10. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adam Fais Abdillah bin Mustari, Umur 6 tahun, karena Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Tergugat, dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (*fisik/psikis*) anak tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.213/Pdt.G/2021/PA.Pare



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Darmi Pancawati binti Djono Ds**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak yang bernama Adam Fais Abdillah bin Mustari, Umur 6 tahun.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Dra. Satrianih, M.H. dan berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 21 Juni 2021, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa, pada persidangan tanggal 7 Juli 2021, atas penasihatan Majelis Hakim agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Tergugat, dan atas penasihatan tersebut Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.213/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas penasihatan tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan menyatakan mencabut gugatannya dan akan kembali rukun dengan Tergugat, pencabutan mana sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak perlu memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pare, di cabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **5 Juli 2021 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulkaidah 1442 Hijriyah**,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.213/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh **Drs. Ilyas.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira** dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **A. Napi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hadira

Drs. Ilyas.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	140.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.213/Pdt.G/2021/PA.Pare